



STANDAR MUTU KERJASAMA

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 24/F/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : a. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
b. SOP Perencanaan Kerjasama
c. SOP Pengkajian dan Penelaahan
d. SOP Penjajakan Kerjasama
e. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
f. SOP Penandatanganan MoU (Nota Kepahaman Bersama)
g. SOP Perpanjangan Kerjasama
h. SOP Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
06 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/E.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	6 Juli 2021	0	2 dari 14

STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/E.01

06 Juli 2021

I

3 dari 14

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none">Kerjasama yang dilakukan UMPR merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UMPR, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge based society</i>).Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di UMPR, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar UMPR, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	4 dari 14

	<p>c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMPR dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar UMPR dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.</p> <p>d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMPR dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.</p> <p>e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara UMPR dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.</p> <p>f. Bidang kerjasama UMPR dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu</p>
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kerjasama	<p>a. Rektor</p> <p>b. Wakil Rektor 2</p> <p>c. Dekan Fakultas</p> <p>d. Ketua Program Studi</p> <p>e. Kepala Lembaga/Biro/UPT</p> <p>f. Dosen</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Kerja sama UMPR merupakan bentuk mitra sejajar UMPR dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Caturdarma UMPR dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>b. Ruang lingkup kerja sama mencakup kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar Universitas, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.</p> <p>c. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di</p>



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	5 dari 14

bidang sosial dan humaniora.

- d. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
- e. Kerja sama bidang AIK mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutm dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- g. Kerja sama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- h. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- i. Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- j. Masa kerja sama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	6 dari 14

	<p>diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.</p> <p>k. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.</p> <p>l. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.</p> <p>m. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.</p> <p>n. Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang sistem pengelolaan dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri.</p> <p>o. Nota kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.</p> <p>p. Perjanjian Kerjasama atau <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.</p> <p>q. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<p>a. Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMPR</p> <p>b. UMPR memiliki SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi</p>



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	7 dari 14

kepuasan.

- c. UMPR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Perguruan tinggi.
- d. UMPR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri.
- e. UMPR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri.
- f. Pimpinan UMPR memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
- g. UMPR memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.
- h. UMPR melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- i. UMPR memiliki bukti yang sah tentang kerja sama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi UMPR.
- j. UMPR memiliki bukti kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- k. UMPR memiliki kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	8 dari 14

tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

- l. UMPR memiliki kerja sama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- m. UMPR memiliki kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- n. UMPR memiliki asas kerja sama UMPR.
- o. UMPR taat pada syarat kerja sama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- p. UMPR memiliki kegiatan tindak lanjut kerja sama dengan mitra
- q. Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran
- r. Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang penelitian.
- s. Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat
- t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	9 dari 14

<p>6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerja sama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.</p> <p>b. Membuat SOP dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra.</p> <p>c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerja sama.</p> <p>d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerja sama.</p> <p>e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.</p> <p>f. Menciptakan iklim hubungan kerjasama pendidikan, penelitian -dan pengabdian dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Caturdharma Perguruan Tinggi</p> <p>g. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.</p> <p>h. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen.</p> <p>i. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.</p> <p>j. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi terkait MBKM</p> <p>k. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) terkait MBKM</p>				
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="text-align: center;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</td> <td style="padding: 5px;">100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan				



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	10 dari 14

	SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Universitas	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom.
	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama 100% memiliki jangka waktu yang jelas
	Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama 100% memiliki jangka waktu yang jelas
	Pimpinan UMPR memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan
	Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	100%



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	11 dari 14

	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% melaksanakan monev - 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas <p>Minimal 80% mengatakan sangat puas</p>
	<p>Bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMPR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100%
	<p>Kerjasama bidang AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% b. Bidang penelitian AIK 10% Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10%
	<p>Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kurikulum 30% b. Studi lanjut dosen 50% c. Peningkatan kemampuan tendik 50% d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
	<p>Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian Publikasi ilmiah



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	12 dari 14

		bersama 30% dari jumlah publikasi
	<p>Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.</p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.</p> <p>b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan</p> <p>c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk</p>
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
	Asas kerjasama UMPR	100% asas kerjasama UMPR harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
	<p>Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum <p>100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya</p>
	Tindak lanjut kerjasama Pimpinan UMPR	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan UMPR dan unit kerja terkait
	Pengakuan kerjasama Pendidikan UMPR	Terdapat bukti sahih kerjasama UMPR memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>
	Pengakuan kerjasama Penelitian UMPR	Terdapat bukti sahih kerjasama UMPR memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	13 dari 14

	Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sahih kerjasama UMPR memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan
	Kepuasan pihak mitra kerjasama UMPR	$\geq 80\%$ sangat puas
	Indikator Kinerja MBKM	Target Capaian
	Terlaksananya sosialisasi MBKM terhadap mitra	100%
	Ketersediaan dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi yang membahas pelaksanaan MBKM	100% tersedianya dokumen kerjasama tentang MBKM
	Terlaksananya program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) terkait MBKM	100% dari seluruh program studi sarjana
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya b. SOP Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri c. SOP Perencanaan Kerjasama d. SOP Pengkajian dan Penelaahan e. SOP Penjajakan Kerjasama f. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama g. SOP Penandatanganan MoU (Nota Kepahaman Bersama) h. SOP Perpanjangan Kerjasama i. SOP Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat j. Buku Panduan Kerjasama k. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka l. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka m. Pedoman Pengembangan Kurikulum n. Formulir terkait kerjasama 	



STANDAR KERJASAMA

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/E.01	06 Juli 2021	I	14 dari 14

9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggih. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggii. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutuj. Statuta UMPR Tahun 2014k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023l. Renop UMPR Tahun 2019-2023m. Kebijakan SPMI UMPRn. Manual SPMI Kerjasama UMPR
--------------	--